



P U T U S A N
NOMOR : 213/B/2020/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

Nama : **ARBI MUHAMAD NUR**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Mahasiswa (tidak aktif);
Pekerjaan : Tafure, RT 002/RW 001, Kecamatan
Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara;

Dalam hal telah memberikan kuasanya kepada :

1. AI WALID MUHAMMAD, S.H., M.H.LI., CLA.;
2. M. FADLY ABD. RACHMAN S.H., M.H. ;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Selaku Advokat dan Penasehat pada Lembaga Bantuan Hukum Ansor Wilayah Maluku, berkantor di Kompleks Pertokoan (Ruko) Batumerah Blok D Nomor 100 Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, Email: alwayslaw9@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 April 2020

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/ PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE**;
Tempat Kedudukan : Jalan Yusuf Abdulrahman, Kelurahan
Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota
Ternate, Maluku Utara;

Dalam hal telah memberikan kuasanya kepada :

- 1 Nama : **GUNAWAN A. TAUDA, S.H., LL.M.**;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 213/B/2020/PTTUN Mks



- Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Khairun, Staf Khusus
Rektor Bidang Hukum Dan Organisasi;
- 2 Nama : ABDUL KARIM BUBU, S.H., M.H.;
- Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Khairun Ternate,
Anggota Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum
Universitas Khairun;
- 3 Nama : BASTO DAENG ROBO, S.H., M.H.;
- Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Khairun Ternate,
Anggota Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum
Universitas Khairun;
- 4 Nama : MUHAMMAD THABRANI, S.H, M.H.;
- Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Khairun Ternate,
Anggota Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum
Universitas Khairun;
- 5 Nama : Dr. ERRYL PRIMA PUTERA AGOES, S.H., M.H.;
- Jabatan : Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Selaku
Pengacara Negara;
- 6 Nama : SUWIRJO, S.H., M.H.;
- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
- 7 Nama : DANUR SUPRAPTO, S.H., M.H.;
- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
- 8 Nama : SOETARMI, S.H., M.H.;
- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
- 9 Nama : MUHAMMAD THABRANI, S.H, M.H.;
- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, untuk nomor urut 1 s/ d 4
beralamat pada Kantor Universitas Khairun Jl. Jusuf Abdulrahman,
Kampus Gambesi, Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan
Kota ternate Provinsi Maluku Utara e-mail:
gunawan.tauda@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 213/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 251/UN44/SK/2020 tertanggal 8 Juni 2020, untuk nomor urut 5 beralamat di Jl. Yacob Mansur No.1 Kel. Kampung Pisang Kota Ternate Provinsi Maluku Utara e-mail: gunawan.tauda@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor. 328/UN44/EP.10/2020 tertanggal 16 Juni 2020 dan untuk nomor urut 6 s/d 9 beralamat Jalan Yacob Mansur No. 1 Kota Ternate Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK.03/Q.2.3/TUN.2/O6/2020 tertanggal 16 Juni 2020;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 213/Pen/2020/PTTUN.Mks., 11 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 213/PEN.HS/2020/PTTUN.Mks tanggal 1 Februari 2021 tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 213/PEN.HS/2020/PTTUN.Mks tanggal 1 Februari 2021 tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 8/G/2020/ PTUN ABN tanggal 29 September 2020 secara elektronik ;
5. Berkas perkara banding secara elektronik yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 213/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 8/G/2020/ PTUN ABN tanggal 29 September 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi yang diajukan Tergugat tidak diterima

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 8/G/2020/ PTUN ABN tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah menerima permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) tertanggal 12 Oktober 2020 dari pihak Penggugat dan diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Oktober 2020 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 213/B/2020/PTTUN Mks



Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 November 2020 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara, yang disampaikan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 8/G/2020/ PTUN ABN, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Pembanding/Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding, tertanggal 12 Oktober 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Oktober 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 213/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 November 2020 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara secara elektronik pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 8/G/2020/PTUN ABN tanggal 29 September 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 8/G/2020/PTUN ABN tanggal 29 September 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat



pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 8/G/2020/PTUN ABN tanggal 29 September 2020 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 8/G/2020/PTUN ABN tanggal 29 September 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 8/G/2020/PTUN ABN tanggal 29 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Senin tanggal 1 Februari

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 213/B/2020/PTTUN Mks



masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh IBRAHIM, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Para Pihak yang bersengketa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T t d

Materai / t t d

M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H

H. ISKANDAR , S.H.,M.H.

T t d

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H..

Panitera Pengganti

T t d

IBRAHIM, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan-----	: Rp 9.000,00
2. Redaksi Putusan-----	: Rp 10.000,00
3. L e g e s-----	: Rp 5.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	: <u>Rp. 126.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00
(Seratus Lima puluh ribu Rupiah)	

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 213/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)